

**PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA SEBAGAI ALASAN  
PERINGAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Putusan Nomor: 04 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB dan Putusan Nomor :  
5 /Pid.Sus-TPK /2020/PN.Dps)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh:**

**MUHAMMAD NAUFAL SYAM**

**02011381924410**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2023**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**  
**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Naufal Syam  
NIM : 02011381924410  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL**

**PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA SEBAGAI ALASAN  
PERINGAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**  
(Studi Putusan Nomor: 04 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB dan Putusan Nomor :  
5 /Pid.Sus-TPK /2020/PN.Dps)

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Mei 2023 dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Jurusan Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 23 Mei 2023

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing Utama**



**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197711032008012010**

**Pembimbing Pembantu**




**Isma Nurillah, S.H., M.H.**

**NIP. 199404152019032033**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**

**NIP. 19620131198903101**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Naufal Syam  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924410  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Februari 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bebas dari kecurangan dalam bentuk apapun dan tidak memuat bahan yang bersifat plagiarisme. Skripsi ini juga sebagai bentuk kerja keras saya yang setiap hari selalu dibandingkan dengan orang lain dan mendapat teror kapan lulus.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila, dalam penulisan ini saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan ini maka saya bersedia menanggung segala akibat yang akan timbul dan konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2023



Muhammad Naufal Syam

NIM. 02011381924410

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan meminta tolonglah pada Allah, serta janganlah engkau malas.”**

**(HR Muslim)**

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Keluarga tersayang
2. Sahabat-sahabat terbaik
3. Mereka yang suatu saat akan menggunakan skripsi ini sebagai referensi
4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Liverpool FC

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kepada Allah SWT dan Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat, karunia, serta syafaat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengembalian Kerugian Negara Sebagai Alasan Peringatan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 04 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB dan Nomor : 5 /Pid.Sus-TPK /2020/PN.Dps)”. Skripsi ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Akan tetapi, penulis percaya bahwa setiap perjuangan pasti akan membuahkan hasil meskipun itu sedikit dan hasil tersebut akan menjadi manfaat bagi penulis maupun mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, bagi penulis ini menjadi amal jariyah yang akan selalu mengalir selagi ini bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan.

Akhirul kalam, Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Indralaya, 23 Mei 2023



Muhammad Naufal Syam

NIM. 02011381924410

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah rabbil alamin, washalatu wassalamu'ala asyrafil anbiyaa'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin, wa'ala alihi wa shahbihi ajma'in, Amma ba'du.

Pada kesempatan ini penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkannya kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, dzurriyat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Selain itu, penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang dianggap berkontribusi dalam bentuk doa dan dukungan karena dapat dijadikan sebagai motivasi yang baik bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan dukungan, doa serta hal-hal yang dianggap berguna sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE.,IPU.,ASEAN.Eng, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL., Wakil Dekan II Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., LL.M., dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H;

4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan., S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.H. selaku Penguji Seminar Proposal;
7. Ibu Dr. Meria Utama, SH., LL.M., S.H.,M.H. selaku Ketua Penguji Ujian Komprehensif;
8. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini atas segala ilmu, tenaga, waktu serta masukan yang berguna bagi penulis padahal itu semua dilakukan sembari membagi waktu bimbingan, mengurus anak dan kuliah doktor;
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah membimbing penulis dengan nasihat, cerita, arahan dan pemikiran yang detail terkait isi skripsi dan masa depan penulis pasca penulisan skripsi ini;
10. Bapak Adrian Nugraha, S.H.,M.H., Ph.D., selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan masukan bagi penulis selama menempuh kegiatan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) penulis selama KKL di Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus yang juga bersedia memberikan bimbingan dari pemilihan judul hingga pembahasan isi skripsi padahal kini tengah menempuh

pendidikan doktor di Universitas Indonesia serta mengajarkan tentang kerangka berpikir yang baik sebelum melaksanakan suatu hal;

12. Bapak Dedi, selaku satpam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Bukit yang berjasa mengabarkan info terkait kehadiran dosen yang akan dicari;
13. Kepada seluruh Dosen, Staf dan Pegawai yang ada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berjasa membantu penulis sejak awal sampai berakhirnya masa perkuliahan;
14. Kepada teman-teman yang sudah banyak membantu saya dalam pembuatan skripsi ini diantaranya Nur Afni yang sudah seperti pembimbing ketiga bagi penulis, Dodot Decul yang senantiasa membiayai makan disaat penulis sedang susah, Hafiz Ustadz yang merupakan ustadz dan memiliki karamah berupa doanya yang selalu dikabulkan, Haikal Pakistan yang merupakan teman dekat penulis selama berkuliah sejak semester pertama dan Calvin Leonardo serta Stefanus Maruli yang merupakan teman kos penulis yang senantiasa berjuang bersama dalam menghadapi teror kapan lulus;
15. Kepada teman-teman seperjuangan penulis dan teman-teman dari tim 4 Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) (@duaakalidua) yang memberi kesan terdalam bagi penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Karena sejujurnya masa kebahagiaan penulis selama kuliah justru saat bertemu dengan mereka yang bagi penulis ini bisa dikatakan *circle* selama berkuliah meskipun tidak tahu bagi mereka dianggap demikian atau tidak. Walaupun banyak suka maupun duka selama



menjalani PLKH yang awalnya sempat diserang dan dianggap asing karena tak dikenal;

16. Kepada Masjid Al-Ghazali, yang selalu memberikan makanan gratis setiap hari Jumat dan bulan Puasa;

17. Kepada seluruh keluarga, sahabat ataupun orang yang awalnya tak kenal lalu saling kenal hanya karena bimbingan skripsi yang mana tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu dan tentu saja ada diantara mereka yang justru berkontribusi penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Semoga segala kebaikan dalam penulisan skripsi ini akan menjadi berkah bagi kita semua. Dengan demikian, mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Kepada Allah SWT penulis memohon ampun. Atas perhatian maupun bantuan dari semua pihak, penulis ucapkan terima kasih dan penulis doakan semoga Allah SWT mempermudah urusan mereka di dunia dan akhirat, seperti yang dijelaskan dalam Hadits Riwayat Muslim. Aamiin Allahumma Aamiin.

Indralaya, 23 Mei 2023



Muhammad Naufal Syam

NIM. 02011381924410

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori .....	12
1. Teori Ratio Decidendi.....	12
2. Teori Utilitarianisme.....	14
3. Teori Analisis Ekonomi Terhadap Hukum.....	16
F. Kerangka Konseptual .....	18
1. Pengembalian Kerugian Negara .....	18
2. Alasan Peringan Pidana .....	20
3. Tindak Pidana Korupsi .....	20
G. Metode Penelitian .....	22
1. Jenis Penelitian .....	22
2. Pendekatan Penelitian .....	22
3. Sumber Bahan Hukum.....	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	26
5. Analisis Bahan Hukum .....	26

6. Penarikan Kesimpulan .....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>28</b>
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	28
1. Pengertian Tindak Pidana .....	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	30
3. Pemberat dan Peringan Pidana .....	31
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	32
1. Pengertian Korupsi .....	32
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	34
C. Tinjauan Tentang Pengembalian Aset Hasil Kerugian Negara .....	36
1. Pengertian Pengembalian Aset .....	36
2. Unsur-Unsur Pengembalian Aset .....	38
D. Tinjauan Tentang Putusan .....	39
1. Pengertian Putusan.....	39
2. Jenis-jenis Putusan.....	41
3. Bentuk-bentuk Putusan .....	43
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Konsep Pengembalian Kerugian Negara Sebagai Alasan Peringan Pidana Dalam Hukum Positif di Indonesia .....	46
1. Perdata ( <i>in rem</i> ) .....	47
2. Pidana ( <i>in personam</i> ) .....	50
3. Administrasi Negara .....	52
B. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Mengimplementasikan Konsep Pengembalian Kerugian Negara Pada Putusan Nomor: 04 /Pid.Sus- TPK/2021/PN.JMB dan Putusan Nomor : 5 /Pid.Sus-TPK /2020/PN.Dps.....	58
1. Putusan Nomor: 04 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB .....	59
2. Putusan Nomor : 5 /Pid.Sus-TPK /2020/PN.Dps .....	75
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 1.1</b> Indeks Persepsi Korupsi .....	2
<b>Bagan 1.2</b> Angka Kerugian Negara Akibat Korupsi .....	5
<b>Bagan 3.1</b> Titik Singgung Mengenai Ganti Rugi .....	55

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b> Unsur Memberatkan dan Meringankan .....	75
<b>Tabel 3.2</b> Unsur Memberatkan dan Meringankan .....	90

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pengembalian Kerugian Negara Sebagai Alasan Peringan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 04 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB dan Putusan Nomor : 5 /Pid.Sus-TPK /2020/PN.Dps)”. Adapun permasalahan dalam skripsi ini ialah Konsep Pengembalian Kerugian Negara Sebagai Alasan Peringan Pidana Dalam Hukum Positif di Indonesia serta *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Mengimplementasikan Konsep Pengembalian Kerugian Negara Pada Putusan Nomor: 04 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB dan Putusan Nomor : 5 /Pid.Sus-TPK /2020/PN.Dps. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui riset kepustakaan (*library research*). Berdasarkan hasil penulisan yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa seorang pelaku tindak pidana korupsi bisa mendapat alasan peringan pidana dengan beberapa syarat, salah satunya ialah mengganti kerugian negara meskipun menurut Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat menghapus pidana. Selain itu, berdasarkan *Ratio Decidendi* Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

**Kata Kunci : Kerugian, Korupsi, Pidana**

Indralaya, Mei 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197711032008012010**

Pembimbing Pembantu




**Isma Nurillah, S.H., M.H.**

**NIP. 199404152019032033**

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.**

**NIP. 196802211995121001**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Korupsi telah menjadi salah satu penyakit yang menjangkiti masyarakat dan sulit diobati. Di Indonesia cakupan korupsi memang sangatlah luas dibandingkan dengan negara-negara (maju) lainnya. Selain itu, penerapan delik korupsi di Indonesia bukan hanya mengacu kepada hukum formil melainkan juga hukum secara materiil sehingga nilai-nilai atau norma-norma yang hidup di masyarakat (*living law*) juga bisa diterapkan sepanjang itu melanggar rasa keadilan masyarakat.<sup>1</sup>

Di Indonesia korupsi telah menjadi wabah layaknya pandemi covid-19 dan sudah mandarah daging. Ini sudah dibuktikan dengan banyaknya catatan sejarah, seperti *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) yang tadinya perusahaan besar bahkan terkaya sepanjang masa akhirnya gulung tikar karena perdagangan gelap yang merupakan salah satu bentuk korupsi pejabat VOC, sampai namanya sendiri diplesetkan menjadi *Vergaan Onder Coruptie* (Runtuh Lantaran Korupsi).<sup>2</sup>

Selain itu, korupsi juga telah melemahkan kompetensi pemerintahan dalam memberikan pelayanan-pelayanan dasar, memperlebar jurang ketidaksetaraan dan ketidakadilan, serta dapat berefek pada pengurangan


---

<sup>1</sup> Indra Yuli Hartono, "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2088 K/Pid.Sus/2012 Tentang Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Azas Alasan Pembena Yang Dilakukan Oleh Terpidan", (Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2015), hlm 1.

<sup>2</sup> Hendri F. Isnaeni, "VOC Bubar karena Korupsi" <https://historia.id/ekonomi/articles/voc-bubar-karena-korupsi-PRx71/page/1>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2022.

masuknya bantuan luar negeri dan investasi asing. Korupsi menjadi unsur penting yang menimbulkan kehancuran ekonomi sekaligus sebagai hambatan utama dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan.<sup>3</sup>

**Bagan 1.1**  
**Indeks Persepsi Korupsi**



Katadata.co.id

databoks

**Sumber: databoks 2021<sup>4</sup>**

Maraknya korupsi telah mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia, misalnya dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

<sup>3</sup> Prayitno Iman Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Alumni, 2015), hlm 3.

<sup>4</sup> Reza Pahlevi, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik 1 Poin Jadi 38 pada 2021" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-1-poin-jadi-38-pada-2021>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2022.



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 selanjutnya disebut dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), peraturan dan regulasi juga perlu diperhatikan, demi mencegah adanya celah bagi tumbuh kembangnya korupsi. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dianggap kurang memadai. Tidak adanya sistem pembalikan beban pembuktian, perampasan aset, pembayaran uang pengganti, dan peradilan *in absentia* dijadikan sebagai alasan kurangnya upaya untuk memerangi salah satu bentuk kejahatan luar biasa ini. Keberadaan pasal-pasal suap yang bermula dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi baik Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dianggap hanya sebagai pasal-pasal tidur yang tidak memiliki makna. Dalam sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerapan pasal-pasal tersebut tidak mencapai 0.1% dari totalitas perkara korupsi.<sup>5</sup>

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah beberapa kali diamandemen. Undang-Undang Pemberantasan Tindak

---

<sup>5</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm 69.

Pidana Korupsi sendiri selain diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan secara efektif terhadap segala bentuk Tindak Pidana Korupsi yang sangat merugikan Keuangan atau Perekonomian negara. Namun, faktanya korupsi justru semakin parah dan dibuktikan dengan maraknya kasus Tindak Pidana korupsi yang sulit diungkapkan karena para pelakunya memanfaatkan peralatan canggih dan pelakunya bisa lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung ataupun terorganisasi.<sup>6</sup>

Tindakan korupsi sendiri selain jelas menimbulkan kerugian pada keuangan negara juga menjadi salah satu Tindak Pidana yang layak untuk mendapatkan hukuman yang paling berat karena itu masuk kedalam kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,<sup>7</sup> unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Setiap orang, termasuk korporasi;
2. Melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri;
4. Merugikan keuangan negara.


---

<sup>6</sup> Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 2.

<sup>7</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 17.

Undang-Undang Keuangan Negara mendefinisikan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>8</sup> Maka dari itu, penghitungan dan pembuktian terjadinya kerugian keuangan negara sangatlah penting, selain untuk menjerat pelaku korupsi juga untuk mengembalikan kerugian yang terjadi karena Tindak Pidana Korupsi ke Kas Negara.<sup>9</sup>

**Bagan 1.2**  
**Angka Kerugian Negara Akibat Korupsi**



**Sumber: databoks 2021<sup>10</sup>**

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Keuangan Negara*, UU No. 17 Tahun 2003, LN No. 47 Tahun 2003, TLN No. 4286, Ps. 1.

<sup>9</sup> Sugen Tabalubun, "Implementasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk)", (Skripsi Sarjana Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015), hlm 2.

<sup>10</sup> Viva Budy Kusnandar, "ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp62,9 Triliun pada 2021" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/23/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-rp629-triliun-pada-2021>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2022.

Kerugian keuangan negara yang besar akibat dari Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwa telah terjadi perampasan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara masif sehingga Tindak Pidana Korupsi bukan hanya digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crimes*) melainkan juga telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*) maka dalam upaya pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary measures*) dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula.<sup>11</sup>

Penghitungan kerugian keuangan negara menjadi dasar bagi jaksa dalam dakwaanya untuk memvonis perbuatan terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Hal serupa juga berlaku bagi hakim dalam menentukan besarnya kerugian negara yang harus dikembalikan oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi. Pengembalian kerugian negara disebut sebagai perampasan aset dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau dikenal dengan istilah perampasan barang tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Dalam Pasal 10 KUHP, perampasan aset adalah bentuk pidana tambahan yang dapat dijatuhi kepada pelaku Tindak Pidana. Selain itu, aturan tentang perampasan barang juga diatur dalam Pasal 39 KUHP.

Inilah yang menjadi awal mula konsep pengembalian kerugian negara di Indonesia. Walaupun demikian, di Indonesia aturan tentang

---

<sup>11</sup> Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Padang: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 76.

pengembalian kerugian negara masih belum optimal. Selama ini apabila terjadi kasus Tindak Pidana Korupsi lebih fokus kepada masalah pemidanaan daripada mengganti kerugian. Meskipun begitu, seorang pelaku Tindak Pidana Korupsi telah melakukan pengembalian kerugian negara atau mengganti kerugian negara. Itu bukan berarti seorang pelaku Tindak Pidana Korupsi bisa bebas dari sanksi pidana berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada pertimbangan Hakim, Majelis Hakim menimbang bahwa Terdakwa Achiruddin Bin Abdul Aziz Mashur terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair penuntut umum dan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan bulan. Selain itu, Terdakwa Achiruddin Bin Abdul Aziz Mashur untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp189.850.550 (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang diperhitungkan dengan telah adanya pengembalian kerugian keuangan negara oleh Terdakwa dan dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Merangin sebesar Rp230.500.000, (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sisanya, yaitu sejumlah Rp40.649.450 (empat puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu

empat ratus lima puluh rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Achiruddin Bin Abdul Aziz Mashur.

Pada pertimbangan Hakim, Terdakwa I Putu Tika Ari Utama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi secara Bersamasama dan berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Subsidair. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 ( empat ) bulan. Pada fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa telah mencairkan gaji veteran yang sudah meninggal sebesar Rp.568.672.300,- (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang seluruhnya dipergunakan oleh Terdakwa I Putu Tika Ari Utama. Uang pengganti tersebut harus disetorkan ke Kas Negara. Demikian juga terdakwa telah mempergunakan potongan gaji para veteran sebesar Rp. 251.916.556,8 (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah delapan sen), atas potongan gaji veteran dikembalikan kepada negara c/q Kantor PT Tabanan kemudian di bayarkan kepada 163 orang Veteran, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa

tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 2 ( dua ) tahun penjara sehingga Terdakwa telah menikmati kerugian negara sebesar Rp. 820.588.856,80 ( delapan ratus dua juta lima ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah delapan sen. Terdakwa telah menitipkan uang ke Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan sesuai Berita Acara penitipan 8 Juni 2020 sebesar Rp. 5, 811,886 (lima juta delapan ratus sebelas ribu delapan puluh delapan enam rupiah) sehingga Terdakwa I Putu Tika Ari Utama dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp. 14,776,970,8 (delapan ratus empat belas juta tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah delapan sen).

Pada kedua kasus yang berasal dari dua putusan yang berbeda, keduanya sama-sama didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Sehubungan dengan hal tersebut menarik untuk dibahas karena kasus yang dibahas dalam penulisan ini cukup menarik, berdasarkan pada

perkara Nomor: 04 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB dan Nomor : 5 /Pid.Sus-TPK /2020/PN.Dps Terdakwa melakukan langkah menarik yang dianggap sebagai bentuk tanggungjawab dan kooperatif. Walaupun demikian, hal tersebut bukan berarti bisa menghapus pidana Terdakwa sesuai dengan yang dicantumkan pada Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, penulis menarik suatu rumusan judul untuk penulisan ini yang berjudul “Pengembalian Kerugian Negara Sebagai Alasan Peringan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 04 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB dan Nomor : 5 /Pid.Sus-TPK /2020/PN.Dps)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis telah memperoleh dua rumusan masalah, yakni:

1. Konsep Pengembalian Kerugian Negara Sebagai Alasan Peringan Pidana Dalam Hukum Positif di Indonesia?
2. *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Mengimplementasikan Konsep Pengembalian Kerugian Negara Pada Putusan Nomor: 04 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB dan Putusan Nomor : 5 /Pid.Sus-TPK /2020/PN.Dps?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan maka tujuan penelitian yang ada dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk Menjelaskan dan Menganalisis Konsep Pengembalian Kerugian Negara Sebagai Peringan Pidana Dalam Hukum Positif di Indonesia.
2. Untuk Menjelaskan dan Menganalisis *Ratio Decidendi* Hakim Mengimplementasikan Konsep Pengembalian Kerugian Negara Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disampaikan maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis. Selain itu, dapat menjadi bahan referensi bagi mereka yang tertarik mengkaji isu ini. Manfaat yang diperoleh dalam penulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam hal pengembalian kerugian negara karena dalam tindak pidana perekonomian objek hukumnya ialah uang. Jadi untuk menyelesaikan suatu perkara Tindak Pidana Korupsi diutamakan *asset recovery* untuk memulihkan kerugian negara.

## 2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang pengembalian kerugian negara dan peringanan pidana. Selain itu, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemangku kebijakan dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena merekalah yang bertanggungjawab dalam pembuatan kebijakan (Undang-Undang) yang nantinya akan berguna bagi negara dan masyarakat.

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori memiliki tujuan untuk memberikan gambaran tentang teori-teori yang digunakan sebagai berikut:

### 1. Teori Ratio Decidendi

Di negara-negara yang sistem hukumnya *common law* hakim terikat kepada putusan hakim yang terdahulu (*precedent*). Maka *ratio decidendi* yang ada dalam putusan hakim sifatnya mengikat untuk kasus serupa yang terjadi di masa yang akan datang. Namun demikian, bukan berarti putusan hakim di negara yang menganut tradisi *civil law system*, seperti Indonesia tidak memerlukan *ratio decidendi*. Apapun itu negaranya pasti putusan hakimnya mengandung argumentasi yang memadai dengan merujuk kepada prinsip hukum, moral, filsafat, politik dan sosial sehingga

masyarakat mengetahui secara komprehensif alasan hakim dalam memutus perkara.<sup>12</sup> Ketika melihat sebuah keputusan pengadilan, *ratio decidendi* berdiri sebagai dasar hukum atas dasar putusan dijatuhkan. *Ratio decidendi* secara hukum mengikat pengadilan yang lebih rendah melalui doktrin "*stare decisis*", tidak seperti *obiter dicta*, seperti komentar yang dibuat sehubungan dengan kasus yang mungkin relevan atau menarik, tetapi tidak menarik dari keputusan hukum.

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan, lalu mencari peraturan perundang-undangan yang signifikan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan dan motivasi pada diri Hakim yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>13</sup>

*Ratio decidendi* merupakan sesuatu yang lebih abstrak dan terserap masuk pada *body of law* (koleksi peraturan hukum yang terorganisir dan sistematis). Istilah *ratio decidendi* pertama kali dipergunakan dalam kuliah *jurisprudence* John Austin. Istilah ini

---

<sup>12</sup> Achmad Fauzi, "Hakim, Putusan, dan Tuah Buku" <https://www.papenajam.go.id/informasi-pengadilan/412-hakim-putusan-dan-tuah-buku-i-oleh-achmad-fausi#:~:text=Istilah%20ratio%20decidendi%20dalam%20dunia,yang%20berpijak%20kepada%20sebuah%20fakta>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2022.

<sup>13</sup> Oheo K.Haris, Sabrina Hidayat dan Honesto Ruddy Dasinglolo, "*Ratio Decidendi* Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi" *Amanna Gappa*, (Maret 2019), hlm 6, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/6954>, diakses pada tanggal 30 September 2022.

dipengaruhi dari sarjana hukum Jerman, yaitu Thaibout yang dipergunakan berbeda dengan *ratio legis*. Selain itu, istilah tersebut juga digunakan oleh hakim dan penulis hukum yang terkenal dari Skotlandia, yaitu Lord Kames. Pengadilan tidak pernah mencoba untuk membuat definisi tentang *ratio decidendi*. Akan tetapi, secara sederhana dapat digunakan sebagai sarana untuk menjembatani celah antara pemikiran antara analogi dan pemilkiran dengan peraturan. Tidak adanya pengertian otoritatif mungkin solusi adalah membangun sebuah Teknik untuk mengidentifikasi sebuah *ratio* pada kasus khusus.<sup>14</sup>

## 2. Teori Utilitarianisme

Utilitarianisme merupakan bentuk filsafat moral dan politik yang digagas oleh Jeremy Bentham (juga John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering). Paham ini hadir sebagai alternatif mengkritisi tradisi hukum kodrat (*natural law*) yang berkibar di Inggris Raya pada saat itu. Bentham berpendapat, manusia pada dasarnya memiliki dua orientasi yang berdaulat: kemanfaatan (*pleasure*) dan penderitaan (*pain*). Manusia akan selalu berusaha menghindari penderitaan namun disisi lain terus

---

<sup>14</sup> Berry Ballen Saputra, dkk., “Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan : 784 K/PID.SUS/2019)” *Jurnal IKAMAKUM*, (2021), hlm 730, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/viewFile/15521/8430>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2022.

mengejar kemanfaatan. Moralitas dan hukum harus disandarkan pada kenyataan tersebut.<sup>15</sup>

Utilitarianisme adalah teori yang menyatakan bahwa tindakan dan kebijakan perlu dievaluasi berlandaskan manfaat dan biaya yang dibebankan oleh masyarakat. Dalam kedudukan apa pun, tindakan atau kebijakan yang “benar” ialah yang memberikan manfaat yang paling besar ataupun biaya yang paling kecil (bila semua alternatif hanya membebankan biaya bersih). Sebuah prinsip moral yang menyatakan bahwa sesuatu yang dianggap benar andaikan mampu menekan biaya sosial (*social cost*) dan memberikan manfaat sosial (*social benefit*).<sup>16</sup>

Konsep dasar dari Teori Utilitarianisme umumnya sangat sederhana, yakni bagaimana mengoptimalkan kedayagunaan (*utility*) dari suatu kegiatan sehingga nantinya akan mendapatkan manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan (*benefit, advantage, pleasure, good, or happiness*). Dari proses mengoptimalkan kedayagunaan tersebut, kemudian diharapkan pula dapat memebendung timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau rasa-rasa yang mengakibatkan ketidakbahagiaan. Proses

---

<sup>15</sup> Arief Budiono, “Teori Utilitarianisme dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian dari Alih Fungsi” *JURNAL JURISPRUDENCE*, (2019), hlm 108, <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8294/4782>, diakses pada tanggal 29 September 2022

<sup>16</sup> Mulia Wati, “Teori Utilitarianisme” [https://www.academia.edu/8958371/Teori\\_Utilitarianisme](https://www.academia.edu/8958371/Teori_Utilitarianisme), diakses pada tanggal 21 September 2022.

mengoptimalkan kedayagunaan ini kemudian dilaksanakan secara konkret terhadap tindakan yang nyata terjadi di masyarakat, yang mana dalam pelaksanaan konsep utilitarianisme akan berdasarkan penilaian terhadap pertanyaan “apakah tindakan tersebut memberikan kedayagunaan kepada saya?”.

Dari pertanyaan tersebut bahwa dengan menerapkan konsep utilitarianisme, suatu penilaian terhadap kegiatan (baik yang dilakukan secara aktif maupun tidak (*commission or omission*), fenomena yang terjadi di masyarakat, dan/atau suatu peristiwa konkret, akan berlandaskan kepada seberapa berdayanya dan seberapa bergunanya kegiatan, fenomena, dan/atau peristiwa tersebut kepada pihak yang mengalaminya. Oleh karena itu, dalam konsep utilitarianisme klasik bahwa sesuatu yang memiliki daya guna yang besar kepada masyarakat luas maka hal tersebut akan meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi rasa sakit.<sup>17</sup>

### 3. Teori Analisis Ekonomi Terhadap Hukum

Analisis Ekonomi terhadap Hukum (*Economic Analysis of Law*) dapat didefinisikan sebagai analisis ekonomi terhadap hukum atau analisis keekonomian tentang hukum. Permasalahan hukum tetap sebagai objek yang dibahas dengan konsep-konsep dasar

---

<sup>17</sup> Endang Pratiwi, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?” *Jurnal Konstitusi*, (Juni 2022), hlm 277-278, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1922/pdf>, diakses pada tanggal 21 September 2022.

ekonomi, alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis. Tujuannya ialah untuk mengetahui kedudukan pada hakikat yang berkaitan dengan persoalan hukum sehingga keleluasaan analisis hukum menjadi lebih terjabarkan.<sup>18</sup> Analisis Ekonomi terhadap Hukum (*Economic Analysis of Law*) yang sering tertukar dengan Hukum dan Ekonomi (*Law and Economics*) maupun Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum (*Economic Approach to Law*) adalah *grand theory* dari Richard A. Posner.<sup>19</sup>

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia dianggap memiliki nalar yang berkiblat pada hal-hal yang bersifat ekonomis. Maka dari itu, analisis ekonomi terhadap hukum dibangun atas dasar beberapa konsep umum dalam ilmu ekonomi antara lain:

- a. Pemanfaatan secara maksimal (*utility maximization*);
- b. Rasional (*rationality*);
- c. Stabilitas pilihan dan biaya peluang (*the stability of preferences and opportunity cost*);
- d. Distribusi (*distribution*).<sup>20</sup>

Standar analisis mulai dengan hipotesis bahwa dalam menentukan untuk melakukan suatu kejahatan, seseorang telah membuat evaluasi secara rasional dengan menakar keuntungan

---

<sup>18</sup> Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum, Seri Kesatu, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm 7.

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), hlm 9.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 50.

(uang dan psikis) serta biaya-biaya untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonominya. Selain itu, biaya meliputi biaya material, waktu, psikis, dan hukuman. Dengan kata lain, ketika seseorang menarasikan apabila berbuat jahat keuntungannya jauh lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan, maka ia akan melakukannya. Namun, jika biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dari keuntungannya, maka ia cenderung tidak akan melakukannya.<sup>21</sup>

Analisis ekonomi terhadap hukum selain didasarkan pada analisis positif dan normatif, ada tiga prinsip ekonomi terhadap hukum, yakni:

- a. Optimalisasi;
- b. Keseimbangan;
- c. Efisiensi.<sup>22</sup>

## **F. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan atau kaitan konsep satu dengan konsep yang lain, dari rumusan masalah yang diteliti dan juga dapat menghubungkan atau memperjelas suatu topik yang dibahas.

### **1. Pengembalian Kerugian Negara**

Pengembalian kerugian negara adalah upaya pemerintah untuk memulihkan keuangan dan perekonomian negara dari hasil

---

<sup>21</sup> Hanafi Amrani, *Materi Kuliah Hukum Pidana & Perkembangan Ekonomi*, (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016), hlm 17.

<sup>22</sup> Romli Atmasasmita & Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan kesatu, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 81.



korupsi lewat penegakan hukum. Untuk memutuskan suatu perbuatan sebagai delik korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya terdapat 2 (dua) unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu unsur melawan hukum dan unsur kerugian keuangan negara. Sekalipun pergantian undang-undang telah banyak dilakukan. Namun, filosofi, tujuan, dan misi pemberantasan korupsi tetap sama, yaitu menegaskan bahwa kesejahteraan bangsa Indonesia adalah suatu cita-cita bangsa yang dicantumkan dalam UUD 1945 dan diadopsi kedalam sila kelima Pancasila.<sup>23</sup>

Upaya pengembalian kerugian negara jika berdasarkan teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dengan prinsip *The Greatest Happiness For The Greatest Number* (Kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar) atau lebih dikenal dengan teori kemanfaatan.<sup>24</sup> Richard Posner menyatakan bahwa hukum yang efisien adalah pengalokasian tanggung jawab antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan berinteraksi sedemikian rupa untuk memaksimalkan nilai bersama, atau beberapa jumlahnya untuk hal yang sama, meminimalkan biaya kegiatan bersama.

---

<sup>23</sup> Desly S. Mokobimbing, "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap," *Lex Crimen*, (Mei 2015), hlm 163, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/8072/7633>, diakses pada tanggal 21 September 2022.

<sup>24</sup> H. R. Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 44.

Efisiensi penegakan hukum berfokus kepada kualitas kontrol dari suatu proses (*quality control assesment*) dan semata tidak berpihak kepada efektivitas yang menitikberatkan kepada kuantitas semata-mata. Targetisasi penegakan hukum justru akan memunculkan bias dalam proses pembangunan bangsa bahkan cenderung kontraproduktif dan akan menimbulkan kebohongan publik.<sup>25</sup>

## 2. Alasan Peringatan Pidana

Alasan Peringatan Pidana terjadi apabila seseorang telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Namun, terdapat alasan yang membuat pelaku mendapat hukuman yang lebih ringan dari yang semestinya. Alasan peringan pidana ini terbagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus.<sup>26</sup>

## 3. Tindak Pidana Korupsi

Istilah Tindak Pidana merupakan masalah yang berkaitan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang didefinisikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan Tindak Pidana menjadi Tindak Pidana, proses penetapan ini menjadi masalah perumusan perbuatan-perbuatan

---

<sup>25</sup> Agus Darmawan, "Perspektif Law As An Allocative System Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Ilmu Hukum*, (Juli-September 2014), hlm 403, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/304>, diakses pada tanggal 21 September 2022.

<sup>26</sup> Syafira Agata Ramadhani, "Dasar Peniadaan Pidana dan Peringatan Pidana dalam KUHP" <https://menuruthukum.com/2020/04/29/dasar-peniadaan-pidana-dan-peringatan-pidana-dalam-kuhp/>, diakses pada tanggal 21 September 2022.

yang berada di luar diri seseorang.<sup>27</sup> Tindak pidana ialah pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>28</sup> Korupsi menurut hukum positif merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara.

Penegakan hukum pidana akan Tindak Pidana Korupsi, terutama dalam proses penyidikan, bukan hanya dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, melainkan juga dalam hal tindak pidana lain yang secara potensi esensial rawan akan dikorupsikan. Akan tetapi, dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP dan undang-undang Tindak Pidana Korupsi, diberikan juga wewenang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan itu sesuai dengan aturan hukum yang menjadi dasar hukum masing-masing.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm 57.

<sup>28</sup> KBBI Daring, s.v."korupsi", <https://kbbi.web.id/korupsi>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2022.

<sup>29</sup> Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa" *Al-Adl : Jurnal Hukum*, (Desember 2017), hlm 324, <file:///C:/Users/M.%20NAUFAL%20SYAM/Downloads/1047-2098-1-PB.pdf>, diakses pada tanggal 30 September 2022.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau sepak terjang untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian dapat menjadi cara sistematis dalam menyusun ilmu pengetahuan.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif, yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan ini.<sup>30</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

#### a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.<sup>31</sup> Nantinya hasil dari pendekatan tersebut digunakan untuk memecahkan isu yang diteliti.

---

<sup>30</sup> Dimas Prayogo, "Pelaksanaan Perjanjian Jasa Perawatan Kecantikan Wajah di Iora Skin Care Purwodadi", (Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2019), hlm 59.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT Kharisma Putra utama, 2015), hlm 133.

#### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).<sup>32</sup> Pada penulisan ini penulis menggunakan Putusan Nomor: 04 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB dan Nomor : 5 /Pid.Sus-TPK /2020/PN.Dps yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan nantinya akan dijadikan contoh kasus yang berkaitan dengan judul penulisan ini serta akan dianalisis kedalam pembahasan dalam penulisan ini.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang diambil melalui perantara atau pihak yang tidak terlibat langsung dalam pengambilan data di lapangan yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

##### 1.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 134.

<sup>33</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

- 2.) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);<sup>34</sup>
- 3.) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 selanjutnya disebut dengan UUPTK;<sup>35</sup>
- 4.) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;<sup>36</sup>
- 5.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;<sup>37</sup>
- 6.) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

<sup>35</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

<sup>36</sup> Indonesia, *Undang-Undang Keuangan Negara*, UU No. 17 Tahun 2003, LN No. 47 Tahun 2003, TLN No. 4286.

<sup>37</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perbendaharaan Negara*, UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4355.

<sup>38</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)*, UU No. 7 Tahun 2006, LN No. 32 Tahun 2006, TLN No. 4620.

- 7.) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;<sup>39</sup>
  - 8.) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;<sup>40</sup>
  - 9.) Putusan Nomor: 04 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB;<sup>41</sup>
  - 10.) Putusan Nomor : 5 /Pid.Sus-TPK /2020/PN.Dps;<sup>42</sup>
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung kajian hukum yang sifatnya berupaya menjelaskan bahan hukum primer yang digunakan.<sup>43</sup> Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel terkait, skripsi atau tesis dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>39</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain*, PP No. 38 Tahun 2016, LN. 2016 No. 196, TLN No. 5934.

<sup>40</sup> Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Perma No. 1 Tahun 2020, BN. 2020 No. 832.

<sup>41</sup> Pengadilan Negeri Jambi, Putusan No. 04/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB.

<sup>42</sup> Pengadilan Negeri Denpasar, Putusan Nomor : 5 /Pid.Sus-TPK /2020/PN.Dps.

<sup>43</sup> Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 13.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung dan juga berupaya untuk memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer juga sekunder.<sup>44</sup> Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang tujuannya untuk memperjelas, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan *website*.

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui riset kepustakaan (*library research*), yakni suatu riset yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan merangkum dengan bantuan berbagai macam materi yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Pada penulisan ini data yang telah dikumpulkan akan di analisis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulisan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm 15.



peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>45</sup> Metode penelitian kualitatif adalah metode penyusunan data secara sistematis dalam bentuk uraian dan penjelasan untuk menggambarkan hasil penelitian karya ilmiah, yakni dengan menguraikan secara deskriptif dari *website*, buku, jurnal, dan undang-undang. atau bahan primer, sekunder, tersier yang telah dikumpulkan dengan permasalahan yang berkait dengan penulisan ini.<sup>46</sup>

## 6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah inti-inti yang di ambil dari hasil penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penulisan ini dilakukan dengan cara induktif, yakni penarikan kesimpulan dari kasus-kasus khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>45</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 105.

<sup>46</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Maju, 2008), hlm 35.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Maju.
- Eko Handoyo. 2013. *Pendidikan Anti Korupsi*. Semarang: Ombak Anggota IKAPI.
- Elwi Danil. 2011. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Padang: PT Raja Grafindo Persada.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Evi Hartati. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar Sugianto. 2014. *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum. Seri Kesatu, Edisi Revisi* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hanafi Amrani. 2016. *Materi Kuliah Hukum Pidana & Perkembangan Ekonomi*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Hernold Ferry Makawimbang. 2014. *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thefa Media.
- H. R. Otje Salman. 2009. *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika)*. Bandung: Refika Aditama.
- I Gede Widhiana Suarda. 2011. *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing.

- Indriyanto Seno Adji. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Jawade Hafidz Arsyad. 2017. *Korupsi dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Johnny Ibrahim. 2009. *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Alumni.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Ali. 2016. *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press.
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad Rusli. 2006. *Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nashriana. 2013. *Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pengembalian Kerugian Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: PT Kharisma Putra utama.
- Prayitno Iman Santosa. 2015. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Alumni.
- Rahmanuddin Tomalili. 2012. *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

Romli Atmasasmita & Kodrat Wibowo. 2016. *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan kesatu. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Theodorus M. Tuanakota. 2018. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat.

Zainudin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Undang-Undang**

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 31 Tahun 1999. LN No. 140 Tahun 1999. TLN No. 3874.

Indonesia. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 21 Tahun 2001. LN No. 134 Tahun 2001. TLN No. 4150.

Indonesia. *Undang-Undang Keuangan Negara*. UU No. 17 Tahun 2003. LN No. 47 Tahun 2003. TLN No. 4286.

Indonesia. *Undang-Undang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)*. UU No. 7 Tahun 2006. LN No. 32 Tahun 2006. TLN No. 4620.

Indonesia. *Undang-Undang Perbendaharaan Negara*. UU No. 1 Tahun 2004. LN No. 5 Tahun 2004. TLN No. 4355.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain*. PP No. 38 Tahun 2016. LN. 2016 No. 196. TLN No. 5934.

Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Perma No. 1 Tahun 2020. BN. 2020 No. 832.

### **Jurnal**

Ade Mahmud. "Problematika *Asset Recovery* Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Yudisial*. (Desember 2018).

Agus Darmawan. "Perspektif *Law As An Allocative System* Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Ilmu Hukum*. (Juli-September 2014).

Arief Budiono. "*Teori Utilitarianisme dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian dari Alih Fungsi*" *JURNAL JURISPRUDENCE*. (2019).

Berry Ballen Saputra dkk. "*Ratio Decidendi* Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan : 784 K/PID.SUS/2019)" *Jurnal IKAMAKUM*. (2021).

Desly S. Mokobimbing. "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap." *Lex Crimen*. (Mei 2015).

Endang Pratiwi. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi*. (Juni 2022).

Ifrani. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa" *Al-Adl : Jurnal Hukum*. (Desember 2017).

Oheo K.Haris, Sabrina Hidayat dan Honesto Ruddy Dasinglolo. "*Ratio Decidendi* Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi" *Amanna Gappa*. (Maret 2019).

## Skripsi

Agung Rahman Baskara. “Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Keuangan Negara”. Skripsi Sarjana Universitas Sriwijaya, Yogyakarta, 2022.

Anindita Priscilia Toriq. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)”. Skripsi Sarjana Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021.

Dimas Prayogo. “Pelaksanaan Perjanjian Jasa Perawatan Kecantikan Wajah di Iora Skin Care Purwodadi”. Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta, 2019.

Sugen Tabalubun. “Implementasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk)”. Skripsi Sarjana Universitas Atma Jaya. Yogyakarta, 2015.

## Internet

Achmad Fauzi. “Hakim, Putusan, dan Tuah Buku” <https://www.papenajam.go.id/informasi-pengadilan/412-hakim-putusan-dan-tuah-buku-i-oleh-achmad-fausi#:~:text=Istilah%20ratio%20decidendi%20dalam%20dunia,yang%20berpijak%20kepada%20sebuah%20fakta>. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2022.

Gloria. “Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Belum Optimal” <https://www.ugm.ac.id/id/berita/17156-pengembalian-aset-tindak-pidana-korupsi-belum-optimal>. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2022.

Hendri F Isnaeni. “VOC Bubar karena Korupsi” <https://historia.id/ekonomi/articles/voc-bubar-karena-korupsi-PRx71/page/1>. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2022.

KBBI Daring. s.v."korupsi". <https://kbbi.web.id/korupsi>. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2022.

Mulia Wati. “Teori Utilitarianisme”  
[https://www.academia.edu/8958371/Teori Utilitarianisme](https://www.academia.edu/8958371/Teori_Utilitarianisme). Diakses pada tanggal 21 September 2022.

Reza Pahlevi. “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik 1 Poin Jadi 38 pada 2021”  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-1-poin-jadi-38-pada-2021>. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2022.

Sugali. “Hal yang Memberatkan dan Meringankan Pidana”  
<https://sugalilawyer.com/hal-yang-memberatkan-dan-meringankan-pidana/>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2022.

Syafira Agata Ramadhani. “Dasar Peniadaan Pidana dan Peringatan Pidana dalam KUHP”  
<https://menuruthukum.com/2020/04/29/dasar-peniadaan-pidana-dan-peringatan-pidana-dalam-kuhp/>. Diakses pada tanggal 21 September 2022.

Viva Budy Kusnandar. “ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp62,9 Triliun pada 2021”  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/23/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-rp629-triliun-pada-2021>. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2022.